



BUPATI PAMEKASAN

PERATURAN BUPATI PAMEKASAN

NOMOR 10 TAHUN 2013

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PAMEKASAN
NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAMEKASAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya kondisi mendesak dalam pelaksanaan pelayanan radiologi pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Slamet Martodirdjo, diperlukan ketersediaan anggaran dengan cara melaksanakan pergeseran kegiatan;
- b. bahwa penggunaan kode rekening pada beberapa kegiatan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan, sehingga perlu melaksanakan pergeseran rekening;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) ;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614) ;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165) ;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK/07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Sanksi Atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.07/2009 ;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2013;
21. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2013 Tahun 2013 tentang Pembagian Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Hasil Tembakau (DBHCT) Kepada Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 Nomor 1) ;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2008 Nomor 4 Seri E) ;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2008–2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2008 Nomor 12 Seri E) ;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2008 Nomor 2 Seri D) ;

25. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Rumah Sakit Umum Daerah dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2008 Nomor 3 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 10 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2012 Nomor 2 Seri D);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2013 Nomor 1) ;
27. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2013 Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 7 Tahun 2013 (Berita Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2013 Nomor 7);
28. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 8A Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2013 Nomor 8A);

Memperhatikan : Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 028/413/432.200/2013 tanggal 17 Juni 2013 perihal rekomendasi / persetujuan Perubahan Kegiatan yang bersumber dari DBHC pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Slamet Martodirdjo Kabupaten Pamekasan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PAMEKASAN NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013.

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 7 Tahun 2013, untuk kedua kalinya diubah sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur kegiatan Pengadaan obat-obatan untuk penyakit akibat dampak rokok (DBH Cukai) sebesar Rp. 2.000.000.000,00 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
 - 1) Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kegiatan : Pengadaan obat-obatan untuk penyakit akibat dampak rokok (DBH Cukai) sebesar Rp. 1.000.000.000,00
 - 2) Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kegiatan : Pengadaan Sarana Penunjang Media Alat-alat Radiologi untuk Penyakit Akibat Dampak Rokok (DBH Cukai) sebesar Rp. 1.000.000.000,00
2. Kegiatan Pembuatan Kanopi Pasar Gurem Belanja Bahan Baku Bangunan nomor rekening 5.2.2.02.01 sebesar Rp. 100.000.000,00 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
Kegiatan Pembuatan Kanopi Pasar Gurem Belanja Modal Pengadaan Kanopi nomor rekening 5.2.3.31.11 sebesar Rp. 100.000.000,00
3. Kegiatan Pemeliharaan Rutin / berkala Gedung Kantor dan Rumah Dinas Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Bangunan Pasar nomor rekening 5.2.3.26.09 sebesar Rp. 100.000.000,00 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
Kegiatan Pemeliharaan Rutin / berkala Gedung Kantor dan Rumah Dinas Belanja Modal Pengadaan Kanopi nomor rekening 5.2.3.31.11 sebesar Rp. 100.000.000,00


Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pamekasan.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 20 Juni 2013

BUPATI PAMEKASAN,



ACHMAD SYAFII

Diundangkan di Pamekasan
pada tanggal 20 Juni 2013

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN,**



HERMAN KUSNADI

BERITA DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2013 NOMOR 10